



## Eksistensi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Pariaman

Junaidi Arif <sup>(1)\*</sup>, Zennis Helen <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(2)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [ibnuarify@gmail.com](mailto:ibnuarify@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi: 2023-11-09

Diterima: 2023-11-20

Dipublikasi: 2023-12-16

### Kata Kunci:

Eksistensi, Unit Kerja, Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Kota Pariaman

### Keywords:

The existence, Working Unit, Procurement of Goods/Services, The Government of Pariaman City

### Abstrak

Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal ini, Pemerintahan Kota Pariaman telah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang mana kedudukannya berada dibawah Bagian Administrasi Pembangunan dengan posisi struktural setara eselon IV. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan Pertama, pengaturan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman tercantum dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dilihat dari pelaksanaan fungsi dan wewenang yang dimiliki, Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang berada dibawah naungan bagian Administrasi Pembangunan tidak strategis untuk melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman karena fungsi Pengadaan Barang/Jasa bersifat krusial yang membutuhkan kewenangan penuh dalam pelaksanaannya. Kedua, Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Pariaman dilakukan oleh tiga pihak yaitu Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Masyarakat. Pengawasan terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Pariaman yang dilakukan tiga pihak ini mencakup pada pengawasan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan hasil kerja. Ketiga, kendala-kendala yang dihadapi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam Menjalankan Fungsinya terbagi menjadi tiga yaitu 1) Tidak Adanya Koordinasi yang Baik antar Kabag Administrasi Pembangunan dan Kasubag/Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, 2) Sarana dan Prasana Belum Memadai, dan 3) Sumber Daya Manusia Belum Terpenuhi (Kekurangan Pengelola).

### Abstract

Article 75 Paragraph (1) of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services states that Regional Heads can form Goods/Services Procurement Work Units which have the task of providing support for the procurement of goods/services to the Government Area. Based on this, the Pariaman City Government has formed a Goods/Services Procurement Work Unit at the Pariaman City Regional Secretariat whose position is under the Development Administration Section with a position equivalent to structural echelon IV. Based on the results of the research, discussion and conclusions of the First Analysis, the regulation of the position of the Goods/Services Procurement Work Unit in the Pariaman City

*Regional Government Agency is stated in the Pariaman Mayor's Regulation Number 51 of 2023 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Regional Secretariat. Judging from the implementation of functions and officials, the position of the Goods/Services Procurement Work Unit in the Pariaman City Government in the Government Goods and Services Procurement Process which is under the auspices of the Development Administration section is not strategic to carry out the Goods/Services Procurement function in the Pariaman City Government because the Goods Procurement function /Services are crucial in nature and require full authority to implement them. Second, supervision of the process of procurement of government goods and services in the Pariaman City Government is carried out by three parties, namely the Regional Inspectorate, the Financial Audit Agency and the Community. Supervision of the Procurement Process for Government Goods and Services in the Pariaman City Government carried out by three parties includes supervision at the planning stage, implementation stage and reporting stage of work results. Third, the obstacles faced by the Goods/Services Procurement Work Unit in carrying out its functions are divided into three, namely 1) There is no good coordination between the Head of Development Administration and the Head of Subdivision/Head of the Goods/Services Procurement Work Unit, 2) Inadequate Facilities and Infrastructure, and 3) Human Resources have not been met (Lack of Managers).*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang aktif dan dinamis (*Welfare State*) yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Husni mendefinisikan negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang memandang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum, dan dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan sebuah undang-undang.<sup>1</sup> Dengan kata lain, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Negara Indonesia berpaku pada aturan hukum yang berlaku dan setiap sendi-sendi kehidupan masyarakatnya diatur dalam undang-undang yang jelas.<sup>2</sup> Merujuk pada konsep negara hukum yang dianutnya, maka Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam undang-undang.<sup>3</sup> Pada dasarnya, menurut undang-undang, setiap elemen dalam birokrasi pemerintahan memiliki tugas dan fungsi sama yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan dalam kehidupannya. Akan tetapi fakta di tengah-tengah masyarakat saat ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak selalu patuh pada ketentuan undang-undang dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, penyimpangan atau ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya masih sering terjadi.

Berkaitan dengan terjadinya ketidaksesuaian antara pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan ketentuan dalam undang-undang, salah satu unit kerja dalam pemerintahan yang cukup sering menghadapi tantangan ini adalah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintahan daerah. Tugas Pengadaan Barang dan Jasa merupakan tugas krusial dalam pemerintahan dan berbagai sektor publik lainnya. Keberhasilan dalam

<sup>1</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 20.

<sup>2</sup> Bobi Aswandi, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 2 Tahun 2022, hlm. 132.

<sup>3</sup> Abdul Kadir Adys, *Sistem Hukum dan Negara Hukum*, Suluh Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 27.

proses pengadaan ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik serta efisiensi penggunaan anggaran negara. Namun, dalam prakteknya, pengadaan barang dan jasa seringkali menemui berbagai tantangan. Mulai dari isu transparansi, akuntabilitas, efisiensi hingga efektivitas penggunaan anggaran menjadi beberapa tantangan yang harus dihadapi. Diperlukan suatu pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.<sup>4</sup>

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintahan daerah adalah unit kerja pada pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terkait penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 angka (11) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengertian unit kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat dengan UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat dilihat bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa merupakan unit kerja yang berwenang dalam Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian, terkait tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga telah dijabarkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas terkait penyediaan dukungan dalam penyelenggaraan barang dan jasa pada pemerintahan tingkat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan tugasnya tersebut diberikan beberapa fungsi yaitu fungsi pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan dalam segala aspek yang dapat mendukung pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut, ketentuan terkait Pembentukan, Tugas, Fungsi, Kedudukan, Klasifikasi, Nomenklatur dan Organisasi UKPBJ di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lebih jelas, pengertian, tugas dan fungsi UKPBJ di pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Pasal 1 angka (7) dan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan kata lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menegaskan secara rinci hal-hal berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di daerah. Akan tetapi kejelasan tersebut tidak dapat membantu Pemerintahan Kota Pariaman dalam menentukan pengaturan kedudukan, tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam sistem birokrasinya. Pemerintah kota Pariaman saat ini membuat kebijakan melalui pengaturan Unit kerja Pengadaan

---

<sup>4</sup> Agus Arif Rakhman, *Kumpulan Teori Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Panduan Analisis*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2023, hlm. 1.

<sup>5</sup> Johannes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

Barang/jasa berada pada posisi struktural setara eselon IV berada di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Kebijakan ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Fungsi UKPBJ Kabupaten/Kota Kelas B terbagi menjadi tiga yaitu Fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan tugas, Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Fungsi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. Menurut Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Pariaman di kategorikan kepada Tipe B. Maka sehubungan dengan peraturan ini, penulis menilai Pemerintah Kota Pariaman dalam menetapkan Unit kerja Pengadaan Barang/jasa berada pada posisi struktural setara eselon IV berada di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya secara hirarki yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Penulis, posisi struktural setara eselon IV untuk Unit kerja Pengadaan Barang/jasa pemerintah Kota Pariaman tidak sebanding dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab UKPBJ Kabupaten/Kota Kelas B yang tertuang dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau penelusuran secara lebih mendalam terkait pengaturan dan implementasi kedudukan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan UKPBJ dalam konteks lembaga pemerintahan Kota Pariaman. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Eksistensi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Pariaman”. Dengan mengkaji: 1) Bagaimanakah pengaturan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah?. 2) Bagaimanakah pengawasan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah Kota Pariaman? 3) Apakah kendala-kendala yang ditemukan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan fungsinya?

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**

Definisi Kata Pengaturan secara sederhana dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengaturan bermakna tatanan

(petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>6</sup> Lebih luas, menurut Utrecht, pengaturan adalah suatu perintah yang berisi larangan atau ketentuan yang bersifat mengatur seperti tata tertib yang harus ditaati oleh suatu kelompok yang telah membuatnya.<sup>7</sup> Pengaturan juga dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang secara tertulis dibuat untuk mengatur masyarakat.<sup>8</sup> Maka, berdasarkan pengertian di atas, Pengaturan Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang dimaksud pada bagian ini adalah petunjuk, landasan, dan aturan-aturan terkait yang dijadikan dasar dalam menetapkan Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman.

Sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip otonomi daerah dimana urusan pemerintahan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pusat dan daerah. Dalam teori otonomi daerah telah dikelompokkan beberapa asas yang menjadi landasan terbentuknya prinsip otonomi daerah. Menurut Amran Muslimin, ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, Tugas pembantuan, dan Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>9</sup> Bertumpu pada asas otonomi daerah di atas, dalam implementasinya di Pemerintah Kota Pariaman, Feni Velia selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Pemerintah Kota Pariaman memaparkan bahwa kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.<sup>10</sup>

Dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, menurut Linda Osra selaku Kepala Bagian Perundang-undang Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Pariaman, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berada dibawah naungan bagian Administrasi Pembangunan yang dibawah oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.<sup>11</sup> Dengan kata lain, Unit Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Pariaman dipimpin oleh Kasubag.

Jika dilihat dari asas otonomi daerah di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman adalah salah satu contoh dari pengaplikasian asas dekonsentralisasi dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah Kota Pariaman telah diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat untuk menentukan kedudukan dan mengurus aspek Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kota Pariaman dengan cara mengeluarkan aturan sendiri terkait kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman yaitu

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 06 Juni 2024, pada Pukul 23:31 WIB.

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar", Jakarta, 1962, hlm. 89.

<sup>8</sup> H.D. van Wijk dan W. Konbelt, *Hoofdstukken van administratiefrecht*, Lemma, Culemborg, 1988, hlm. 149.

<sup>9</sup> Amran Muslimin, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Bina Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Feni Velia selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Pemerintah Kota Pariaman, Pada Tanggal 11 Bulan Juni Tahun 2024, pada Pukul 13:00 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Linda Osra selaku Kepala Bagian Perundang-undang Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Pariaman, Tanggal 13 Bulan Juni Tahun 2024, pada Pukul 10:00 WIB.

Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Selanjutnya, dalam teori kewenangan telah dijelaskan bahwa kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat dicapai dengan tiga cara yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.<sup>12</sup> Berdasarkan tiga pembagian kewenangan di atas, dalam pengaturan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dapat dikatakan bahwa kewenangan Pengadaan Barang/Jasa diatribusikan kepada Unit Kerja Pengadaan/Jasa yang berdiri di bawah Bagian Administrasi Pembangunan yang dibawah oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.<sup>13</sup>

Pengatribusian wewenang pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pengadaan/Jasa yang berdiri di bawah Bagian Administrasi Pembangunan yang dibawah oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum menurut penulis tidak ideal dengan beban kerja yang harus diemban oleh Unit Kerja Pengadaan/Jasa di Pemerintahan Kota Pariaman. Dalam Pasal 19 Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dijelaskan bahwa sub bagian pengadaan barang/jasa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa.
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa.
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa.
4. Pelaksanaan barang/jasa; inventarisasi paket pengadaan.
5. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa.
6. Pelaksanaan penyusun strategi pengadaan barang/jasa.
7. Pelaksanaan penyiapan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan.
8. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Pelaksanaan penyusunan dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral.
10. Penyiapan, perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
11. Pemantauan dan pengevaluasian pengadaan barang/jasa pemerintah.
12. Pelaksanaan fasilitasi sistem layanan pengadaan secara elektronik dan,
13. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan poin-poin di atas maka dapat diketahui bahwa Unit Kerja Pengadaan/Jasa memiliki 13 fungsi. Fungsi Unit Kerja Pengadaan/Jasa ini jika dibandingkan dengan fungsi bagian administrasi pembangunan yang menjadi tempat bernaungnya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menurut penulis terlihat tumpang tindih karena dalam Pasal 17 Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dinyatakan bahwa Bagian Administrasi

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm. 98.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Linda Osra selaku Kepala Bagian Perundang-undang Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Pariaman, Tanggal 13 Bulan Juni Tahun 2024, pada Pukul 10:00 WIB.

Pembangunan juga memiliki fungsi yang sama dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan dimasukkannya klausul “serta pengadaan barang dan jasa”. Klausul “serta pengadaan barang dan jasa” ini menurut penulis tidak perlu dimasukkan dalam fungsi bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman karena fungsi pengadaan barang/jasa sudah sepenuhnya diemban oleh unit kerja pengadaan barang/jasa. Untuk menghindari terjadinya pengulangan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan pengadaan barang/jasa ini sebaiknya pemerintah kota pariaman menempatkan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai bagian yang berdiri sendiri bukan sub bagian dari bagian administrasi pembangunan.

Selain itu, dalam prinsip pengatribusian kewenangan, pihak yang diberi wewenang tidak bisa menjalankan kewenangan atas namanya sendiri secara bebas.<sup>14</sup> Hal ini lah yang menurut penulis tidak cocok dengan Unit Kerja Pengadaan/Jasa karena pengadaan barang/jasa adalah urusan yang membutuhkan keputusan secara cepat dan bersifat mendesak dalam beberapa konteks. Oleh karena itu, seharusnya pelimpahan wewenang pengadaan barang/jasa di pemerintah kota pariaman dilakukan dengan prinsip delegasi bukan atribusi.

Sebenarnya, penentuan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Kota Pariaman yang penulis nilai sedikit tumpang tindih dan tidak sesuai dengan beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada dikeluarkannya Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan bahwa Pengelola PBJ berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PPBJ, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penentuan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan bertanggungjawab secara langsung kepada siapa disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Instansi Pemerintah. Pasal ini secara tidak langsung telah mensyaratkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tidak bisa berdiri sendiri dalam tantangan Instansi Pemerintah Daerah.

### **Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Pariaman**

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja.<sup>15</sup> Menurut Sarwoto, pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.<sup>16</sup> Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Berdasarkan wawancara dengan Adlis Ristiardi selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa (ka.UKPBJ) Sekretariat Kota Pariaman, Pengawasan terhadap Unit Kerja

---

<sup>14</sup> Moh Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 92-99.

<sup>15</sup> Rauzatul Ulfah, Ismail Nurdin, & Nur Handayani, Implementasi Pengawasan Pemerintahan Oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 109-122.

<sup>16</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 93.

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Di Pemerintah Kota Pariaman dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Inspektorat Daerah Kota Pariaman Badan Pemeriksa Keuangan, dan Masyarakat. Menurut Adlis Ristiardi selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa (ka.UKPBJ) Sekretariat Kota Pariaman, salah satu pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.<sup>17</sup> Menurut Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Adlis Ristiardi selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa (ka.UKPBJ) Sekretariat Kota Pariaman, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terkait Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pariaman, Proses Pelelangan Tender Proyek Pembangunan Fasilitas Umum, dan Penggunaan Anggaran Internal Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Pariaman.<sup>18</sup>

Masyarakat adalah muara terakhir atas seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Adlis Ristiardi selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa (ka.UKPBJ) Sekretariat Kota Pariaman, pengawasan terhadap Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa juga dilakukan oleh masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik (*good governance*).<sup>19</sup> Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu ada pengawasan dari masyarakat itu sendiri sebagai penerima jasa pelayanan dimaksud.<sup>20</sup>

Menurut menurut Indra Syamsu, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Pariaman, Pengawasan dari masyarakat secara langsung diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan informasi (pengaduan) mengenai proses/pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai ketentuan, antara lain:<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Adlis Ristiardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (ka.UKPBJ), Pada Tanggal 12 Bulan Juni Tahun 2024, pada Pukul 09:00 WIB.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Adlis Ristiardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (ka.UKPBJ), Pada Tanggal 12 Bulan Juni Tahun 2024 Pukul 09:00 WIB.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Adlis Ristiardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (ka.UKPBJ), Pada Tanggal 12 Bulan Juni Tahun 2024 Pukul 09:00 WIB.

<sup>20</sup> Ivan Pahlevi, & A. Murfhi A. Gau Kadir, Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bau-bau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 1, 2021, hlm. 21-26.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Indra Syamsu, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Pariaman, Pada Tanggal 15 Bulan Juni Tahun 2024 Pukul 13:00 WIB.



- a. Adanya panitia/pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya;
- b. Adanya pelaksanaan pelelangan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
- c. Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan;
- d. Adanya rekayasa pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan menjadi tidak adil/tidak sehat/tidak transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Syamsu, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Pariaman, terkait pengawasan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Pemerintah Kota Pariaman, apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh Pj. Fungsional Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Pariaman, yang bersangkutan akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau dapat diproses dengan hukum yang berlaku.

Bentuk-bentuk pengawasan di atas, jika dikaitkan dengan teori pengawasan menurut Mahadi Sugiono,<sup>22</sup> maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diawasi secara menyeluruh dimana ketiga tipe pengawasan, pengawasan pendahuluan (*steering controls*), pengawasan pelaksanaan (*current controls*) dan pengawasan umpan balik dilaksanakan sepanjang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Pariaman dilakukan. Pengawasan pendahuluan tergambar pada adanya tahapan perencanaan dan penelitian potensi pasar sebelum dilakukan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kota Pariaman. Pengawasan pelaksanaan tergambar dari adanya pemantauan yang dilakukan inspektorat daerah dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Pariaman untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kemudian, pengawasan umpan balik tergambar dari adanya audit yang dilakukan oleh inspektorat daerah dalam bentuk audit kinerja kepada unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Pariaman.

### **Kendala-kendala yang ditemukan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam Menjalankan Fungsinya**

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa merupakan unit kerja di lingkungan kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.<sup>23</sup> Dalam pemerintahan Kota Pariaman, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang diminta bertanggungjawab pada Sekretaris Daerah. Sementara itu, kata Kendala-kendala dapat diartikan sebagai hambatan, masalah atau rintang yang dapat mengganggu suatu hal yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik akan tetapi karena adanya masalah tersebut menjadi tidak terlaksana dengan baik.<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan kendala dalam bagian ini adalah masalah atau keadaan yang membuat Unit Kerja

---

<sup>22</sup> Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 176.

<sup>23</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang&jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 79.

<sup>24</sup> Risca Rahayu, & Tintin Sri Murtinah, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum Sekretariat Presiden, *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, Vol.4 No. 2, 2022, hlm. 57–67.

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Pariaman tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adlis Ristiardi selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa (ka.UKPB) Sekretariat Kota Pariaman, PJ. Fungsional Barang Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pariaman dan Indra Syamsu, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Pariaman, ada beberapa Kendala-kendala yang dihadapi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam Menjalankan Fungsinya yaitu tidak adanya koordinasi yang baik antar kabag administrasi pembangunan dan kasubag/kepala unit kerja pengadaan barang/jasa, sarana dan prasana belum memadai dan sumber daya manusia belum terpenuhi (kekurangan pengelola).<sup>25</sup>

Dalam surat keputusan tersebut tercatat bahwa pemerintah Kota Pariaman telah mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Pariaman sebanyak 9 orang. Adanya usulan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Pariaman menunjukkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Pariaman belum didukung dengan jumlah pengelola yang cukup dan ini tentunya juga mempengaruhi optimalisasi kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Pariaman.

Kendala-kendala di atas, jika dihubungkan dengan teori kewenangan Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>26</sup> Kendala-kendala yang dihadapi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam Menjalankan Fungsinya salah satunya terjadi karena pembagian kewenangan terhadap Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Pariaman dilakukan dengan asas atribusi bukan delegasi. dalam prinsip pengatribusian kewenangan, pihak yang diberi wewenang tidak bisa menjalankan kewenangan atas namanya sendiri secara bebas. Hal ini lah yang menurut penulis tidak cocok dengan Unit Kerja Pengadaan/Jasa karena pengadaan barang/jasa adalah urusan yang membutuhkan keputusan secara cepat dan bersifat mendesak dalam beberapa konteks. Oleh karena itu, seharusnya pelimpahan wewenang pengadaan barang/jasa di pemerintah kota pariaman dilakukan dengan prinsip delegasi bukan atribusi sehingga kendala dalam sulitnya membangun koordinasi dengan kepala bagian dalam pengambilan keputusan tidak terjadi lagi.

## KESIMPULAN

Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dalam peraturan ini dinyatakan kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berada dibawah naungan bagian Administrasi Pembangunan yang dibawah oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Pariaman dipimpin oleh Kasubag yang bertanggungjawab kepada Kabag. Dilihat dari pelaksanaan wewenang yang dimiliki Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang berada dibawah naungan bagian Administrasi Pembangunan tidak strategis untuk melaksanakan fungsi Pengadaan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Indra Syamsu, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Pariaman, Pada Tanggal 15 Bulan Juni Tahun 2024 Pukul 13:00 WIB.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pariaman karena fungsi Pengadaan Barang/Jasa bersifat krusial yang membutuhkan kewenangan penuh dalam pelaksanaannya.

Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Pariaman dilakukan oleh tiga pihak yaitu Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Masyarakat. Pengawasan terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Pariaman yang dilakukan tiga pihak ini mencakup pada pengawasan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan hasil kerja.

Kendala-kendala yang dihadapi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam Menjalankan Fungsinya terbagi menjadi tiga yaitu 1) Tidak Adanya Koordinasi Yang Baik antar Kabag Administrasi Pembangunan dan Kasubag/Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, 2) Sarana dan Prasarana Belum Memadai, dan 3) Sumber Daya Manusia Belum Terpenuhi (Kekurangan Pengelola). Kendala terkait koordinasi dengan Kabag Administrasi Pembangunan dapat diatasi dengan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Pariaman dalam bagian tersendiri sehingga seluruh keputusan tidak perlu lagi dikoordinasikan dengan kepala bagian Administrasi Pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Adys, *Sistem Hukum dan Negara Hukum*, Suluh Media, Yogyakarta, 2019.
- Agus Arif Rakhman, *Kumpulan Teori Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Panduan Analisis*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2023.
- Amran Muslimin, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Bina Cipta, Jakarta, 2002.
- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang&jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bobi Aswandi, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 2 Tahun 2022.
- Bobi Aswandi, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 2 Tahun 2019.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar", Jakarta, 1962.
- Eurofanya Meghawanda, Fleksibilitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus RSUD Hm. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara), Tesis, Universitas Lampung, 2023.
- H.D. van Wijk dan W. Konbelt, *Hoofdstukken van administratiefrecht*, Lemma, Culemborg, 1988.
- Isak Samuel Kijne Mansawan, Efektivitas Implementasi Perpres No. 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Mempercepat Pembangunan Di Provinsi Papua Barat, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Ivan Pahlevi, & A. Murfhi A. Gau Kadir, Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bau-bau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 1, 2021.
- Johanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2009.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

- Moh Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2020.
- Mohd. Dedy Aprilan, Akibat Hukum Perubahan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Renovasi Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Pariaman, Tesis, Universitas Ekasakti Padang, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2020.
- Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII, Jakarta, 1997.
- Rauzatul Ulfah, Ismail Nurdin, & Nur Handayani, Implementasi Pengawasan Pemerintahan Oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Risca Rahayu, & Tintin Sri Murtinah, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum Sekretariat Presiden, *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, Vol.4 No. 2, 2022.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.